


Nomor : 462/7.1-100/II/2010

Jakarta, 10 Pebruari 2010

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) eksemplar 

Hal : Penyampaian Peraturan Kepala
BPN RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Loket Pelayanan Pertanahan

Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
 2. Kepala Kantor Pertanahan
- di
Seluruh Indonesia.

Bersama ini disampaikan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Loket Pelayanan Pertanahan, mulai berlaku tanggal 28 Januari 2010 yang merupakan upaya Badan Pertanahan Nasional RI dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi, dengan terbitnya peraturan dimaksud kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan diminta untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional harus dilengkapi dengan loket pelayanan, yang berfungsi mmberikan pelayanan ; informasi, administrasi, pengaduan dan keuangan.
2. Kualitas loket pelayanan meliputi, kualitas petugas loket, sarana dan prasarana pelayanan, dan standar pelayanan dan pangaturan pertanahan.
3. Petugas loket ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor.
4. Sarana dan prasarana meliputi standarisasi; loket pelayanan, desain dan tata letak ruang pelayanan dan peralatan pelayanan, sebagaimana lampiran peraturan ini.
5. Standar Pelayanan mempedomani peraturan yang sudah ada dan dapat dilakukan inovasi sesuai kemampuan yang dimiliki.
6. Pelaksanaan peningkatan kualitas loket pelayanan, dilakukan secara bertahap sesuai dengan keadaan dan kemampuan kantor yang bersangkutan.

7. Pada ...

7. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan dan ketentuan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia
Sekretaris Utama,

Managam Manurung, SH.,M.Kn
NIP. 19531015 198103 1 007

Tembusan:
Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.